



Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia

Anggraini Nilawati¹, Dani Sugiri^{2*}

¹Kebendaharaan Negara (D3), Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

²Manajemen Keuangan Negara (D4), Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

*Email: danisugiri@pknstan.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.966>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :

2022-07-13

Diperbaiki :

2022-09-07

Disetujui :

2022-10-01

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Wonogiri mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pembiayaan kegiatan khusus berupa perbaikan Kawasan Wisata Museum Kart Indonesia (MKI). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan kesesuaian antara ketentuan peraturan tentang penyaluran DAK Fisik dengan realita lapangan. Penelitian juga meninjau apakah perbaikan Kawasan Wisata MKI membawa pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa proses penyaluran dan penggunaan DAK Fisik telah sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017. Perbaikan Kawasan Wisata MKI membawa dampak yang cukup baik bagi peningkatan PAD Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Perbaikan Museum, Prioritas Nasional

ABSTRACT

The Wonogiri Regional Government received a Physical Special Allocation Fund (DAK Physical) from the central government through the APBN to finance special activities in the form of repairing the Indonesian Kart Museum (MKI) Tourism Area. This research was conducted using a qualitative approach by comparing the suitability of the provisions of the regulations regarding the distribution of Physical DAK with the realities of the field. The study also examines whether the improvement of the MKI Tourism Area has an influence on the Regional Original Income (PAD) of Wonogiri Regency. The results showed that the distribution and use of Physical DAK was in accordance with the provisions of PMK Number 112/PMK.07/2017 and Regulation of the Directorate General of Treasury Number PER-4/PB/2017. The improvement of the MKI Tourism Area has a pretty good impact on increasing the PAD of Wonogiri Regency.

Keywords: *Special Allocation Fund, Museum Restoration, National Priority*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, untuk mengatur serta mengurus kebutuhan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setiap daerah otonom mempunyai kewenangan tersendiri, namun masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Republik Indonesia, 2014). Rangkoratat (2019) berpendapat bahwa pasca reformasi, perjalanan otonomi daerah dapat dikatakan memberikan kemajuan. Otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat dengan mendorong peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pembangunan listrik pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana daerah, hingga pembangunan pada sektor pariwisata di daerah tersebut (Republik Indonesia, 2014). Bentuk kewenangan pemerintah daerah yang lain dalam menjalankan otonomi daerah yaitu mencari dan mengembangkan sumber untuk menghimpun pendapatan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh daerah tersebut sehingga dapat diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal serta dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan berbagai keperluan daerah otonomi tersebut.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan suatu sistem mengenai pembagian keuangan yang menganut prinsip (a) adil, (b) proporsional, (c) demokratis, (d) transparan, serta (e) efisien dalam pembiayaan penyelenggaraan implementasi desentralisasi, dengan aspek potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah sebagai pertimbangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Dana Perimbangan sebagai bentuk perimbangan keuangan terdiri atas (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Bagi Hasil (DBH), serta (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah bagian dari APBN yang diperuntukkan bagi daerah tertentu; memiliki tujuan untuk membantu pendanaan suatu kegiatan dengan sifat khusus; serta urusan daerah dan kegiatan tersebut telah memiliki kesesuaian dengan *national priority* (prioritas nasional) (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Untuk penentuan besarnya alokasi DAK per bidang per daerah dilakukan dengan memperhatikan indeks teknis daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pelaksanaan DAK harus dilakukan cermat, karena berpotensi menghadapi kendala berupa terlambatnya pentunjuk teknis, tidak sesuai kebutuhan daerah, SDM yang kurang, serta program bersifat *top-down* (Kurniawati, 2017).

Penelitian terdahulu mengkaji beberapa kasus kegiatan dengan biaya DAK, baik untuk pembiayaan kegiatan khusus berbentuk fisik dan non-fisik. Pemberian DAK untuk non-fisik misalnya kegiatan non fisik kefarmasian di Kabupaten Purwakarta (Jatmiko et al., 2022). Contoh pemberian DAK fisik adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung (Rochaendi & Salim, 2020) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 (Prasetyo, 2022); pengembangan obyek wisata Hutan Baru Rammang-Rammang di Kabupaten Maros (Paradana et al., 2021); DAK Fisik untuk penugasan pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) (Alvaro et al., 2022); DAK Fisik Sanitasi Tahun 2021 di Kabupaten Lampung (Novita & Kurniawan, 2022); serta DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan di Kabupaten Subang (Ramdan et al., 2022).

Dengan bidang pengalokasian yang berbeda-beda, DAK Fisik diharapkan memberikan

output yang bermanfaat. DAK Fisik dapat menunjang tingkat IPM, melalui pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Maysaroh & Arif, 2022). DAK Fisik khususnya di bidang infrastruktur memberikan dampak yang berbeda untuk setiap daerah (Pambudi et al., 2022). DAK Fisik pada bidang pendidikan menunjukkan sentimen positif 40%, sentimen negatif 17% dan sentimen netral 40%; hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan DAK Fisik bukan tanpa kendala (Pambudi, 2021a).

Hambatan DAK Fisik di Lampung terjadi karena kelalaian OPD, hambatan proses pengadaan, serta kejadian di luar kendali para pihak (R. Akbar & Subandi, 2022). Evaluasi atas pelaksanaan DAK Fisik bidang kesehatan di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa terdapat kurang percaya dirinya pemerintah daerah dalam pengelolaan DAK Fisik pembaharuan sistem pengelolaan DAK dalam masa pandemi, menyebabkan hambatan sejak perencanaan (Ramdan et al., 2022). Penyaluran DAK Fisik di Kabupaten Lebak, khususnya bidang pendidikan, menghadapi kendala belum memadainya payung hukum pelaksanaan DAK Fisik (Ridwan et al., 2021). Penyaluran DAK Fisik di lingkup KPPN Boyolali terkendala atas dua faktor, yaitu faktor teknik dan faktor non teknis (Sari & Halim, 2018). Faktor teknis antara lain keterlambatan lelang, kontrak terlalu spesifik, dan batasan ketercapaian output yang terlalu tinggi. Faktor non teknis antara lain koordinasi yang kurang antara BPKAD dan OPD, serta kurangnya komitmen eksekutif pemerintah daerah (Sari & Halim, 2018). Faktor di luar kendali manajemen antara seperti kasus terhambatnya DAK Fisik di Kabupaten Karangasem tahun 2017 (Prayona et al., 2019) dan saat pandemi COVID-19 (R. Akbar & Subandi, 2022). Dalam menghadapi *force majeure* seperti COVID-19, perencanaan DAK Fisik perlu melibatkan pemerintah daerah, dan memperhatikan karakteristik wilayah perencanaan DAK, serta mendorong perilaku adaptif terhadap perubahan (Pambudi, 2021b).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan devisa negara (Pambudi, 2021a). Pembangunan daerah wisata haru memperhatikan aspek sosial, ekonomis dan perlindungan hukum pada pelaku dalam rencana bisnis wisata (Oktaviarni et al., 2021). Daya tarik destinasi wisata dipengaruhi oleh kenyamanan wisata yang meliputi kenyamanan sarana prasarana, fasilitas, aktivitas wisata, pelayanan selama menikmati wisata serta pendekatan ergonomis yang berkelanjutan (Mahadewi & Irwanti, 2020). Pembangunan daerah kawasan memerlukan banyak pertimbangan dan tidak membutuhkan biaya sedikit.

Kabupaten Wonogiri memperoleh DAK Fisik di Bidang Pariwisata untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia (Kawis MKI) pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2020. Sebagai museum karst terbesar se-Asia Tenggara (Izzah, n.d.), Kawis MKI memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan berpotensi menaikkan PAD Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, penyaluran dan penggunaan DAK untuk perbaikan museum tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian ini dimaksudkan guna mengkaji mekanisme penyaluran serta penggunaan DAK Fisik untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia, serta mengetahui apa saja kendala yang terjadi selama pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan DAK Fisik untuk perbaikan kawasan tersebut. Penelitian ini memiliki kebaharuan karena memfokuskan pada pendanaan kegiatan secara utuh dan bersifat *multiyear*

untuk pengembangan kawasan wisata karst, termasuk adaptasinya saat terdapat pandemi COVID-19. Secara akademik, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi di bidang DAK Fisik. Penelitian ini secara praktis dapat menjadi salah satu *benchmark* mengenai mekanisme penyaluran DAK dan masalah apa saja yang dihadapi selama proses penyaluran dan penggunaan dana alokasi khusus pada suatu daerah, khususnya DAK untuk bidang pariwisata kemuseuman.

KAJIAN PUSTAKA

Transfer Keuangan untuk Pemerintah Daerah dan Dana Desa

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa tujuan pokok implementasi otonomi daerah ialah meningkatkan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat serta perekonomian daerah. Pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD) memiliki ruang lingkup yang meliputi proses penganggaran hingga pemantauan serta evaluasi (Kementerian Keuangan, 2017a). Proses penganggaran dilakukan dengan melakukan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN). Pengalokasian dilakukan berdasarkan indikasi kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. Setelah pengalokasian, dilakukan penyaluran TKDD baik dalam bentuk tunai maupun nontunai. Dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban Bagian Anggaran (BA) BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN yaitu pemimpin DJPK perlu menyusun laporan keuangan TKDD sesuai ketentuan mengenai sistem akuntansi serta pelaporan keuangan dalam konteks TKDD. Penggunaan TKDD oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara (a) tertib, (b) taat terhadap peraturan perundang-undangan, (c) ekonomis, (d) efisien, (f) efektif, (g) akuntabel, serta (f) bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan (Kementerian Keuangan, 2017a). Pemantauan serta evaluasi TKDD dilakukan oleh Pempus secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah. Sesuai PMK Nomor 112/PMK.07/2017, kinerja keuangan daerah dilihat dari indikator (1) kesehatan keuangan daerah, (2) pengelolaan keuangan daerah, (3) hasil capaian pada tingkat program/kegiatan, dan (4) capaian kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2017b).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan sejumlah dana dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan maksud atau tujuan memberikan bantuan pendanaan bagi pembiayaan kegiatan khusus, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut merupakan urusan atau kewenangan daerah serta memiliki kesesuaian prioritas nasional yang telah ditetapkan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017b; Kementerian Keuangan, 2019). Karena dimaksudkan membantu pembiayaan kegiatan prioritas berlevel nasional dan menjadi urusan daerah, maka DAK memiliki karakteristik tersendiri yang disebut dengan *specific grants*. Spesific grants juga disebut *conditional grant* (Lathifah & Ramdani, 2019). Pengalokasian DAK Fisik secara

umum memperhitungkan kondisi saat ini dan kondisi minimal (*minimum required*) atas suatu prasarana fisik bidang layanan (Chalil & Roudo, 2020).

Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-4/PB/2017, penyaluran DAK Fisik dilaksanakan melalui pemindahbukuan sejumlah dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening tujuan yaitu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017b). Penyaluran DAK Fisik tersebut dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kantor vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sesuai dengan pagu yang ada dalam APBN. Melalui prosedur dan tata kelola yang telah diatur pemerintah, pengelolaan TKDD serta penyaluran DAK Fisik diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara bertahap, sekaligus dan campuran (Syahfitri & Wahyuni, 2020).

DAK Fisik untuk bidang pariwisata dialokasikan dengan maksud memberikan bantu pembiayaan kegiatan kepariwisataan dengan sifat fisik dan kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup urusan daerah serta bersesuaian dengan prioritas pembangunan kepariwisataan nasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan atau menciptakan (a) kemudahan, (b) kenyamanan, serta (c) keselamatan bagi wisatawan ketika melakukan kunjungan wisata ke berbagai daerah tujuan pariwisata. Kegiatan yang diarahkan menggunakan DAK Fisik di bidang kepariwisataan yaitu (a) upaya pengembangan daya tarik serta peningkatan amenities kepariwisataan melalui DAK Fisik Reguler, dan (b) upaya atau kegiatan pembangunan jalur wisata alam, pembangunan tempat istirahat, pembangunan kawasan dermaga wisata, serta pembangunan fasilitas yang bersifat pendukung daerah kawasan wisata (Paradana et al., 2021) melalui DAK Fisik Penugasan.

Kendala atau hambatan pengelolaan DAK Fisik dapat terjadi dan/atau bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau kementerian negara/lembaga terkait (Sembiring, 2020). Pelaksanaan DAK Fisik berpeluang menghadapi kendala teknis dan non teknis (Sari & Halim, 2018). Kendala teknis dapat berupa keterlambatan waktu lelang, kontrak kegiatan yang terlalu spesifik, dan belum mampunya Pemda dalam memenuhi output yang menjadi syarat penyaluran. Kendala non teknis terletak pada aspek koordinasi, komitmen pemimpin, dan perubahan ketentuan. Kemenkeu melalui KPPN dapat mendorong pelaksanaan DAK Fisik melalui pelatihan, sosialisasi prosedur, pembekalan, dan pemberian konsultasi selama kegiatan (Sari & Halim, 2018). Kegiatan sosialisasi dan training diperlukan bagi operator DAK baik di BPKAD maupun OPD (Setiowati et al., 2022).

METODE

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan serta teknik studi lapangan. Studi lapangan ditempuh dengan melakukan wawancara serta observasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi kepustakaan pada jurnal, buku referensi, literatur, peraturan-peraturan, rilis pemerintah dan sumber ilmiah lain yang valid dan berhubungan dengan DAK Fisik. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara kepada 5 (lima) pejabat dan 4 (empat) pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (DISPORA)

Kabupaten Wonogiri yang ditugaskan sebagai pengelola Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia. Observasi dilakukan untuk melakukan pengumpulan data primer pelengkap di lapangan. Baik wawancara maupun observasi yang dilakukan, keduanya dimaksudkan sebagai alat triangulasi untuk mengkonfirmasi data dan temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Mekanisme Penyaluran DAK untuk Kabupaten Wonogiri

Pengelolaan Museum Karst Indonesia (MKI) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Objek Wisata. UPTD ini berada di bawah koordinasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (DISPORA) Kabupaten Wonogiri (S. N. A. F. Akbar, n.d.). Dalam rangka pengelolaan Kawasan Wisata MKI, dilakukan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Dana yang digunakan untuk perbaikan Museum Karst Indonesia berasal dari DAK Fisik Bidang Pariwisata yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Wonogiri. Anggaran DAK Fisik yang ada di KPPN disalurkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Penyaluran dilakukan setelah penandatanganan kontrak antara DISPORA dan penyedia yang telah dilaporkan melalui aplikasi OMSPAN yang telah terintegrasi antara DISPORA, BPKD, dan KPPN. Kontrak yang telah ditandatangani oleh UPTD selanjutnya diinput melalui aplikasi OMSPAN sesuai dengan jumlah kontrak yang disepakati. Kontrak yang telah diinput tersebut kemudian diteruskan ke BPKD dan diteruskan ke KPPN. Setelah itu, KPPN akan menyalurkan dana sesuai kontrak yang diajukan. Dana yang telah disalurkan oleh KPPN ke DISPORA selanjutnya dikelola oleh Kepala DISPORA yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran; Sekretaris DISPORA yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); PPTK; Bendahara Pengeluaran; dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Sebelum disalurkan kepada penyedia barang/jasa, dana alokasi khusus yang dikelola oleh DISPORA tersebut disalurkan oleh KPPN Surakarta. Proses penyaluran DAK melalui KPPN terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyaluran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017b, 2017a). Proses penyaluran DAK Fisik yang dilakukan oleh KPPN Surakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen PB) Nomor PER-4/PB/2017. Tahap persiapan dimulai dari pengusulan dan penetapan Kepala KPPN Surakarta untuk bertindak menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik. Penetapan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Selanjutnya, KPA menunjuk Kepala Seksi Bank sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BUN melalui SK-PPK dan Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BUN melalui SK-PPSPM, serta menunjuk satu atau beberapa pegawai dari KPPN Surakarta menjadi operator penyaluran dan pelaporan atas DAK Fisik.

Setelah dilakukan penunjukan PPK, PPSPM, serta operator penyaluran dan pelaporan, KPPN Surakarta sebagai KPA Penyalur DAK Fisik menyampaikan SK-PPK dan SK-PPSPM kepada KPPN Surakarta selaku Kuasa BUN. KPA Penyalur DAK Fisik yaitu Kepala Kantor KPPN Surakarta menetapkan Surat Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD) yang


disusun oleh PPK BUN (Kepala Seksi Bank) dengan menggunakan aplikasi OM SPAN berdasarkan DIPA Petikan yang diberikan oleh DJPK melalui Koordinator KPA (DJPB) pada kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik sesuai dengan alokasinya. SKPRTD tersebut disusun menggunakan aplikasi OM SPAN dan akan diproses lebih lanjut sebagai dasar penerbitan SPP oleh PPK BUN. Selanjutnya KPA Penyaluran DAK Fisik mengunduh data ADK DIPA Petikan dari aplikasi RKAKL DIPA Online dan mengunggah ADK tersebut ke aplikasi SAKTI. Tahap persiapan penyaluran DAK Fisik Kabupaten Wonogiri digambarkan dalam Bagan 1.



Bagan 1. Alur Persiapan Penyaluran DAK untuk Kabupaten Wonogiri

Untuk tahap penyaluran DAK Fisik, mekanismenya dimulai dari penyampaian dokumen persyaratan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri kepada DJPK. Kemudian DJPK membuat rekapitulasi dan menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada koordinator KPA yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN Surakarta melalui aplikasi OM SPAN. Setelah itu Kepala Seksi Bank melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah diterima. Jika dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku maka seksi bank akan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) penyaluran DAK Fisik berdasarkan SKPRTD yang telah ditetapkan sebelumnya.

SPP-LS yang telah disusun kemudian disampaikan kepada seksi verifikasi dan akuntansi untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, seksi verifikasi dan akuntansi akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kemudian menyampaikannya kepada seksi pencairan dana. Seksi pencairan dana akan menguji terlebih dahulu SPM-LS yang diterima. Apabila sudah sesuai maka seksi pencairan dana menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui aplikasi SPAN. Selanjutnya, SP2D diteruskan kepada bank yang menjadi mitra kerja KPPN untuk melakukan proses transfer sejumlah pembayaran dari RKUN ke rekening Pemda yaitu RKUD. Tahap penyaluran atas DAK Fisik Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Bagan 2.



Bagan 2. Alur Penyaluran DAK Fisik Kabupaten Wonogiri

Setelah dana tersebut diterima, dana tersebut kemudian disalurkan kepada penyedia berdasarkan kontrak yang telah disepakati setelah pekerjaan selesai 100% dan telah diserahkan terimakan. Penyaluran tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan secara sekaligus. Penyaluran DAK Fisik Bidang Pariwisata yang digunakan untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia tahun 2017 dan 2019 dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk tahun 2020 karena masuk dalam DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata dari Dana Cadangan maka penyaluran dilakukan secara sekaligus.

Penggunaan DAK Fisik untuk Perbaikan Kawasan Wisata Museum Kart Indonesia

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimulainya perbaikan Kawasan Wisata MKI. Pada tahun 2015, dana yang digunakan untuk perbaikan kawasan tersebut bukan berasal dari DAK Fisik Tahun 2015. Dana tersebut berasal dari Dana Pendampingan Kegiatan berupa Pengembangan area Geopark di Kawasan Wisata MKI yang ada di APBD tahun anggaran 2015. Anggaran yang diterima untuk perbaikan kawasan wisata tersebut sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp142.500.000,00 yang digunakan untuk pembangunan talud area Geopark di Kawasan Wisata MKI dan belanja sebesar Rp5.440.000,00 yang digunakan untuk Honorarium Fasilitator Kegiatan. Proses pembangunan talud tersebut dikerjakan selama 2 bulan setelah diterima Surat Pernyataan Mulai Kerja (SPMK) mulai tanggal 7 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2015 oleh CV Putra Baru.

Pada tahun 2017, DISPORA Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk penataan kawasan pariwisata. Dana dari DAK Fisik tersebut digunakan sebesar Rp816.267.000,00 untuk perbaikan kawasan wisata Museum Karst Indonesia berupa kegiatan pekerjaan pagar, pembuatan relief, pekerjaan lampu hias taman, serta pekerjaan trotoar dan pergola.

Pada tahun 2019, DISPORA Kabupaten Wonogiri memperoleh DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata sebesar Rp2.404.566.000,00. Dana tersebut digunakan untuk penataan lansekap, desain dalam rangka perencanaan untuk aktivitas kontraktual, honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik, dan penunjukan konsultan pengawas. Total dari realisasi penggunaan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2019 sebesar Rp2.306.855.400,00 atau sebesar 95,94% dari alokasi.

Pada tahun 2020, pagu alokasi anggaran yang diperoleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp3.032.361.000,00. Realisasi keuangan DAK Fisik Bidang Pariwisata yang digunakan untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia sebesar Rp2.814.919.500,00 atau 94,48%. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan (a) pembangunan pusat informasi wisata beserta dengan perlengkapannya, (b) pengadaan sumber air bersih, (c) pembangunan panggung kesenian, (d) pembuatan gazebo, (e) desain perencanaan bagi kegiatan kontraktual, dan (f) penunjukan penyedia berupa konsultan pengawas. Tabel 1 menunjukkan rincian realisasi penggunaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2015, 2017, 2019, dan 2020 untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia.

Tabel 1. Rincian Penggunaan DAK Fisik untuk Perbaikan Kawasan Wisata MKI (Jutaan Rupiah)

Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2019		Tahun 2020	
Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pekerjaan	Nilai Kontrak
Talud	142,50	Pagar	152,29	Penataan Lansekap	2.110,65	TIC	393,51
Honorarium fasilitator	5,44	Relief	192,53	Jalan Setapak	81,50	Sumber air bersih	185,22
		Lampu Hias Taman Trotoar dan Pergola	236,47	Desain Perencanaan	49,08	Panggung Kesenian	1.884,97
			234,97	Honorarium fasilitator	7,63	Gazebo	301,41
				Penunjukan konsultan pengawas kegiatan	48,99	Desain Perencanaan	50
						Penunjukan konsultan pengawas kegiatan	49,80
Jumlah	147,94		816,26		2.306,86		2.814,82

Sumber: diolah dari DISPORA (2019, 2020)

Dari penggunaan dana alokasi khusus tersebut untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik terhadap wisatawan agar berkunjung ke Museum Karst Indonesia sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Wonogiri. Untuk melihat pengaruh perbaikan tersebut, dapat dilihat PAD Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2020 pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Retribusi Kawasan Wisata MKI dengan PAD Tahun Anggaran 2015, 2017, 2019, dan 2020

Jenis Pendapatan	2015 (Jutaan Rp)	2017 (Jutaan Rp)	2019 (Jutaan Rp)	2020 (Jutaan Rp)
Penerimaan Retribusi Kawasan Wisata MKI	154,3	279,9	281,0	43,4
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	211.208,6	333.840,4	287.221,6	252.340,6

Rasio	0,07%	0,08%	0,10%	0,02%
-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Wonogiri (2021)

Dari tabel 2, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara tahun 2015 hingga 2020 mengalami peningkatan secara nominal. Salah satu unsur PAD adalah penerimaan retribusi, antara lain penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia. Pada Tahun 2015, kontribusi penerimaan retribusi kawasan wisata Museum Karst Indonesia sebesar Rp154.334.000,00 atau sebesar 0,07% dari total PAD pada tahun 2015. Untuk tahun 2017, kontribusi penerimaan retribusi kawasan wisata Museum Karst Indonesia sebesar Rp279.942.000,00 atau sebesar 0,08% dari total PAD tahun 2017. Tahun 2019, kontribusi penerimaan retribusi kawasan wisata Museum Karst Indonesia sebesar Rp280.973.400,00 atau sebesar 0,10% dan tahun 2020 sebesar Rp43.419.000,00 atau sekitar 0,02%. Dengan demikian, terlihat bahwa seiring dengan upaya perbaikan kawasan wisata MKI, terdapat kenaikan kontribusi penerimaan retribusi kawasan wisata MKI terhadap PAD.

Penurunan penerimaan retribusi pada tahun 2020 disebabkan karena penutupan semua objek pariwisata yang ada di Kabupaten Wonogiri akibat pandemi Covid-19 yang dimulai sejak permulaan bulan Maret tahun 2020. Dari kenaikan PAD tersebut membuktikan bahwa perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia membawa dampak yang cukup baik bagi peningkatan pendapatan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tujuan dari dilakukannya perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia yaitu untuk meningkatkan daya tarik atau minat wisatawan untuk berkunjung ke Museum Karst Indonesia sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Wonogiri.

Kendala dalam Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Fisik

Pada saat dimulai proyek pekerjaan perbaikan kawasan wisata tahun 2015, tidak ditemukan kendala baik saat penyaluran dana yang akan digunakan maupun saat pelaksanaan pekerjaan. Pada tahun 2017 juga tidak ditemukan kendala baik kendala teknis, kendala dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dalam proses penyaluran dan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pariwisata. Pada tahun 2019, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang mana terdapat pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika akan dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Konstruksi. Sedangkan untuk kegiatan penyusunan RKA dan DPA serta dalam hal pencairan dana tidak terdapat kendala.

Pada pelaksanaan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2020 terdapat kendala dalam pelaksanaan keadaan teknis dalam hal dana cadangan yang diturunkan pertengahan Tahun Anggaran 2020 sehingga waktu pelaksanaan sangat pendek dengan akhir Tahun Anggaran 2020. Sedangkan dalam penyusunan RKA dan DPA serta dalam pencairan dana tidak terdapat kendala. Secara keseluruhan, proses penyaluran dan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pariwisata untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia berjalan dengan lancar dan dimanfaatkan dengan baik. Kendala yang dihadapi selama proses

penyaluran dan penggunaan DAK Fisik untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Kendala Penyaluran dan Pemanfaatan DAK Fisik untuk Kawasan Wisata MKI

No.	Tahun	Kendala		
		Penyusunan RKA dan DPA	Pelaksanaan Kegiatan Teknis	Pencairan Dana
1.	2015	Tidak mendapat kendala	Tidak mendapat kendala	Tidak mendapat kendala
2.	2017	Tidak mendapat kendala	Tidak mendapat kendala	Tidak mendapat kendala
3.	2019	Tidak mendapat kendala	Adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika akan dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Konstruksi.	Tidak mendapat kendala
4.	2020	Tidak mendapat kendala	Dana Cadangan diturunkan pada pertengahan Tahun Anggaran 2020, sehingga waktu pelaksanaan sangat mepet dengan akhir Tahun Anggaran 2020.	Tidak mendapat kendala

Sumber: diolah dari DISPORA (2019, 2020)

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan yaitu (a) Proses pelaksanaan persiapan dan penyaluran DAK Fisik untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia telah sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Dirjen PB Nomor PER-4/PB/2017, (b) Perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia membawa dampak yang cukup baik bagi peningkatan PAD Kabupaten Wonogiri dilihat dari penerimaan retribusi yang semakin meningkat dalam beberapa tahun, walaupun pada tahun 2020 menurun karena terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi awal tahun, (c) Selama proses penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan DAK Fisik untuk perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia yang dilakukan pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2020 hanya ditemukan kendala pada pelaksanaan kegiatan teknis tahun 2019 dan 2020. Kendala tersebut yaitu adanya pergantian PPK ketika akan dilaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan konstruksi pada tahun 2019 dan dana cadangan yang diturunkan pada pertengahan tahun anggaran 2020 sehingga waktu pelaksanaan sangat terbatas dengan akhir tahun anggaran 2020.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata, DISPORA Kabupaten Wonogiri perlu lebih memantapkan perencanaan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan dengan lebih presisi. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan kemampuan daya serap anggaran dan kinerja Pemda dalam mengelola DAK Fisik (Setiowati et al., 2022). Pengawasan dan monitoring dalam kegiatan pembangunan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Selain itu, DISPORA perlu segera melakukan penyusunan *master plan* pengembangan pariwisata di Kabupaten

Wonogiri sehingga dapat dibangun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan tidak mengalami *overbudget*. DISPORA perlu melakukan kerjasama dengan tenaga ahli khususnya di bidang pariwisata sehingga bisa menggali potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan PAD Wonogiri, dan melakukan evaluasi secara rutin sehingga setiap masalah yang dihadapi cepat mendapatkan solusi.

REFERENSI

- Akbar, R., & Subandi. (2022). Obstacling Factors for Distribution of DAK Fisik in the Districts of East Lampung Districts, Central Lampung Distrists And Metro City, 2020 – 2021. *Jambura Equilibrium Journal*, 4(2), 37–48.
- Akbar, S. N. A. F. (n.d.). Sejarah Museum Karst Wonogiri dan Koleksinya. *SejarahLengkap.Com*. Retrieved March 12, 2020, from <https://sejarahlengkap.com/bangunan/sejarah-museum-karst-wonogiri>.
- Alvaro, R., Christianingrum, R., & Riyono, T. (2022). DAK Fisik Kesehatan to Reduce Maternal and Infant Mortality Rate. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 36–44.
- BPS Kabupaten Wonogiri. (2021). *Wonogiri dalam Angka 2015-2020*.
- Chalil, T. M., & Roudo, M. (2020). Formula-Based Approach in the Allocation of Specific Allocation Grants for Infrastructure (DAK Fisik): Case of Education Provision Formula Based Approach in the Allocation of Specific Allocation Grants for Infrastructure (DAK Fisik): Case of Education . *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, IV(3), 253–269. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.130>.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. (2019). *Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata*.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata (Dana Cadangan)*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017a). *Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB7/2017 tentang Perubahan Atas PER-4/PB/2017*. Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017b). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. https://drive.google.com/file/d/0BwrXprmg_uKbZ19yRXR4cmhYT2M/view?resourcekey=0-ISkaOADmJ-eD8VOzBcsbtg.
- Izzah, K. N. (n.d.). *Museum Karst Indonesia*. Bumi Gajah Mada. Retrieved June 5, 2022, from <https://hmtg.ft.ugm.ac.id/?p=3971>.
- Jatmiko, M. A., Saputra, H., Antaria, A., & Faryanti, D. (2022). Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019. *Jurnal Health Sains*, 3(2).
- Kementerian Keuangan. (2017a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. Sekretariat Negara.

- Kementerian Keuangan. (2017b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Sekretariat Negara.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Sekretariat Negara.
- Kurniawati, A. (2017). Analisis Permasalahan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jampersal di Kota Depok Tahun 2016 (3rd Symposium; Public Health Regulation and Policy).
- Lathifah, F., & Ramdani, D. (2019). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. *Media Riset Akuntansi*, 9(1), 15–38.
- Mahadewi, N. M. E., & Irwanti, N. K. D. (2020). Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Nilai-Nilai Ergonomi. *Jurnal Kepariwisata*, 19(2), 107–115.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset.
- Maysaroh, R., & Arif, M. (2022). Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *El-Mujtama*, 2(3), 322–335. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1426>
- Novita, S., & Kurniawan, P. (2022). Pelaksanaan kegiatan DAK fisik sanitasi tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP) Volume*, 2(1).
- Oktaviarni, F., Suryahartati, D., & Windarto. (2021). Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(10), 26–33.
- Pambudi, A. S. (2021a). Evaluasi on Going Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management (IMM). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(2), 1–7.
- Pambudi, A. S. (2021b). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi DAK Fisik Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 1–17.
- Pambudi, A. S., Agnelia, D. P., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) Physical Assignment Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision. *Jurnal Perencanaan Pembangunan - The Indonesian Journal of Development Planning*, VI(1), 135–151.
- Paradana, A. S. M., Muhammadiyah, & Hamrun. (2021). Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Objek Wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *KIMAP*, 2(5), 1814–1826.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Sekretariat Negara.
- Prasetyo, M. I. (2022). Dinamika Politik Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11((3) September 2022), 61–78.
- Prayona, G. H., Agung, A., Oka, G., Publik, M. A., & Warmadewa, U. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 57–70.
- Ramdan, I., Malik, S. S., & Purnama, D. T. (2022). Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 182–186.
- Rangkoratat, P. (2019). Otonomi Daerah Mendorong Kemajuan Pembangunan. *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/344482/otonomi-daerah-mendorong-kemajuan-pembangunan>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia.
- Ridwan, M., Faletahan, F., & Fariyanti, A. (2021). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(1), 278–292.
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 4(1), 28–44.
- Sari, S. W., & Halim, A. (2018). Evaluation of State Budget Disbursement for Physical Special Allocation Fund of 2017 (A Study Of Magelang and Boyolali Regency Governments). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(6), 1–11.
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016-2018). *Indonesian Treasury Review*, 5(1), 77–91.
- Setiowati, I., Ismail, T., & Kobir, M. A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Serang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1771–1790.
- Syahfitri, Y., & Wahyuni, S. (2020). Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP*, 1(2), 74–83.